

**INKLUSIF : JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN
EKONOMI DAN HUKUM ISLAM**

Journal homepage : www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif

**PENERAPAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NO: DJ.II/542 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS
PRA NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN TALUN
KABUPATEN CIREBON**

Ahmad Jamhuri* Syafrudin Samud*****

Dosen Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon* Jurusan Ekonomi Syari'ah Pascasarjana IAIN
Syekh Nurjati Cirebon** Dosen Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon***

Email: jams.ahmady@gmail.com* ujangsyaf@gmail.com** samudra686@gmail.com***

Artikel info:

ABSTRAC

Received: April
2022
Accepted: April
2022
Available online:
Juni 2022

In the midst of high divorce rates and household disputes, education and provision of household life / after marriage is one of the most likely ways for teenagers of marriageable age, especially those who want to get married. This effort will double as a lesson to all levels of society as a step to improve the quality of marriage and reduce divorce rates. Preparing for a wedding is like building a house. Everyone wants to have a big and magnificent house. But the most important thing is the foundation that will support the house. If one day there is a storm or earthquake, then the house is not easy to collapse or collapse. Likewise with marriage, the prospective husband and wife must have sufficient provisions to navigate the ocean of life together in the future. In principle, the pre-wedding and bride-to-be courses are open to the public, both those who fail to build a household with their partner, or those who do not want to get married, as a form of support. For children who are getting married, parents are expected to accompany their children. in joining this program.

This research uses the type of field research (field research). Primary data, namely the results of interviews and documents relevant to the research theme, while secondary data, namely other literature relevant to the title of this study. The method of analysis is descriptive analytical based on direct data from research subjects. Therefore, data collection and analysis were carried out simultaneously, not separately as in quantitative research.

The result of this research The implementation of premarital guidance for prospective brides as an effort to prevent divorce at the KUA in Talun District is carried out in two stages, namely the pre-implementation stage and the implementation stage. At the pre-implementation stage, the bride and groom are required to register and fill out the form provided by the KUA employee of Talun District and then fulfill all the requirements that have been determined by the KUA officer, namely the bride and groom come to the village and report to P3N (wedding registrar assistant) to register and fill out the form. Wedding blank. After getting and filling out the form from the village, the bride and groom come to the Public Health Center for immunization (TT) then the

bride and groom and P3N officers (marriage registrar assistants) come to the KUA to register the marriage bringing a form from the village. And the KUA officer checks all the requirements and the bride and groom complete the administration of the wedding.

Keywords: *Implementation, Candidates and Divorce Courses*

ABSTRAK

Ditengah tingginya angka perceraian serta perselisihan rumah tangga maka pendidikan dan pembekalan akan kehidupan rumah tangga/ setelah perkawinan merupakan salah satu cara yang paling mungkin dilakukan kepada remaja usia nikah khususnya kepada yang hendak menikah. Upaya tersebut akan berfungsi ganda sebagai pembelajaran kepada semua lapisan masyarakat sebagai langkah untuk memperbaiki mutu perkawinan dan mengurangi angka perceraian. Mempersiapkan pernikahan seperti membangun rumah. Setiap orang pasti ingin memiliki rumah yang besar dan megah. Namun yang terpenting adalah pondasi yang akan menopang rumah. Jika suatu saat terjadi badai atau gempa bumi, maka rumah tidak mudah roboh atau roboh. Begitu juga dengan pernikahan, calon suami istri harus memiliki bekal yang cukup untuk mengarungi samudra kehidupan bersama di masa depan. Pada prinsipnya kursus pranikah dan calon pengantin terbuka untuk umum, baik yang gagal membangun rumah tangga dengan pasangannya, maupun yang belum ingin menikah, sebagai bentuk dukungan. Untuk anaknya yang akan menikah, orang tua diharapkan bisa mendampingi anaknya. dalam mengikuti program ini.

Penelitian ini, menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data primer, yaitu hasil wawancara dan dokumen yang relevan dengan tema penelitian, sedangkan data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul penelitian ini. Metode analisisnya adalah deskriptip analitis berdasarkan data langsung dari subyek penelitian. Oleh karena itu, pengumpulan dan analisis data dilakukan secara bersamaan, bukan terpisah sebagaimana penelitian kuantitatif.

Hasil penelitian ini yaitu Pelaksanaan bimbingan Pranikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegah perceraian di KUA Kecamatan Talun dilaksanakan melalui dua tahap yaitu tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap pra pelaksanaan calon pengantin diwajibkan mendaftar dan mengisi formulir yang telah disediakan oleh pegawai KUA Kecamatan Talun lalu memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh petugas KUA yaitu calon pengantin datang ke kelurahan melapor ke P3N (petugas pembantu pencatat nikah) untuk mendaftar dan mengisi formulir / blangko pernikahan. Setelah mendapatkan dan mengisi formulir dari kelurahan calon pengantin datang ke Pukesmas untuk imunisasi (TT) kemudian calon pengantin dan petugas P3N (Petugas pembantu pencatat nikah) datang ke KUA mendaftarkan pernikahan membawa formulir dari kelurahan. Dan petugas KUA memeriksa semua persyaratan dan calon pengantin melengkapi administrasi pelaksanaan pernikahan.

Kata Kunci: ***Penerapan, Perceraian dan KUA***

I. PENDAHULUAN

Hidup berpasang-pasangan dalam Islam merupakan rahasia keberadaan dunia ini. Segala sesuatu yang kita lihat dalam semesta ini, berupa keagungan ciptaan Allah SWT, dibangun di atas sistem keberpasangan (Abdul, 2004: 32). Perkawinan menurut hukum positif adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu maka suami istri perlu saling membantu melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material (UU No. 1 Tahun 1974).

Perkawinan dalam istilah agama disebut nikah, yang memiliki arti melakukan akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah (Soemyati, 2009: 8).

Perkawinan menjadi salah satu siklus yang dialami manusia disamping siklus kehidupan lainnya, yaitu kelahiran dan kematian. Perkawinan dalam Islam merupakan peristiwa penting dan lahirnya generasi penerus yang dapat melangsungkan keturunan umat manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini (Hasanudin, 2011: 3).

Melalui Keputusan Menteri Agama No. 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Pernikahan. Pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus pra nikah atau kursus calon pengantin.

Kebijakan Kursus pra nikah dan Kursus calon pengantin ini sendiri berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Nomor DJ.II/542 tahun 2013 dan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang kursus calon pengantin Nomor DJ.II/491 tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009. Penyelenggara yang berwenang terhadap pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin diserahkan kepada Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang berada di KUA atau badan dan lembaga lain yang mendapat Akreditasi dari Departemen Agama (Dirjen Bimas Nomor DJ.II/542 tahun 2013).

Adapun ketentuan umum peserta program kursus pra nikah dan kursus calon pengantin adalah remaja usia laki-laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah 19 tahun (Dirjen Bimas Nomor DJ.II/542 tahun 2013). Sebagian besar merupakan pasangan yang mau menikah baik laki-laki maupun perempuan, yaitu para

pasangan muda yang sudah mendaftar di KUA maupun mereka yang sedang merencanakan pernikahan.

Meskipun demikian, pada prinsipnya kursus pra nikah dan kursus calon pengantin terbuka untuk umum baik yang pernah gagal membina rumah tangga bersama pasangannya, maupun mereka yang belum berkeinginan untuk menikah, sebagai bentuk dukungan terhadap putra-putri yang akan menikah, maka orang tuapun diharapkan ikut mendampingi anak-anaknya dalam mengikuti program tersebut.

Sarana penyelenggara bimbingan pra nikah meliputi sarana belajar: silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh Kementerian Agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara bimbingan pra nikah. Materi yang disampaikan agar dipahami oleh para calon pengantin itu meliputi tata cara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, upaya menjaga kesehatan ibu saat hamil, pentingnya keluarga berencana (KB), problematika pernikahan dan penyelesaiannya, hukum syariah tentang perkawinan, manajemen keluarga dan psikologi perkawinan dan keluarga.

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami atau istri. Inikah sebenarnya yang dikehendaki oleh agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka *kemudharatan* akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Dengan putusnya perkawinan (perceraian) merupakan jalan keluar yang baik. Sehingga perceraian adalah pilihan halal dalam mengatasi perselisihan dalam rumah tangga yang tidak dapat didamaikan.

Banyak pasangan pengantin yang pada usia-usia tahun pertama perkawinannya sudah mulai goyah dalam bahtera rumah tangganya, karena pasangan suami istri itu belum memahami arti dan hikmah perkawinan. Perceraian di masa sekarang ini nampaknya telah menjadi suatu fenomena yang umum di masyarakat. Banyak faktor yang menyebabkan perceraian diantaranya sikap kurang dewasa antara suami istri, masalah ekonomi dan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga. Penyebab lain perceraian tersebut adalah kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, KUA BP4 yang diberi tugas untuk memberikan nasehat-nasehat yang diperlukan dalam rumah tangga agar suatu keluarga dapat harmonis, bahagia, dan sejahtera. Fungsi lainnya diharapkan badan tersebut akan memberikan bantuan bagi pemerintah dalam mewujudkan cita-cita dari sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. BP4 yang berada di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Talun merupakan lembaga yang telah aktif melaksanakan program bimbingan perkawinan. Bimbingan Pra Nikah adalah salah satu

layanan bimbingan yang khusus diberikan kepada pasangan calon pengantin sebelum melaksanakan perkawinan.

Pasangan yang mendapatkan Bimbingan Pra Nikah jumlahnya menyesuaikan calon pengantin yang sebelumnya telah mendaftarkan diri ke masing-masing KUA yang berada di Kecamatan. Peran BP4 Kecamatan Talun sangat penting bagi masyarakat terutama bagi calon pengantin dalam mempersiapkan mental calon pengantin baik dari segi fisiologis maupun psikologis. Pada realitanya banyak calon pasangan suami istri yang hendak melaksanakan perkawinan belum mengetahui tentang tujuan, syarat serta mengenai hak dan kewajiban suami istri sehingga memicu terjadinya perselisihan antara suami istri setelah menikah. Materi yang disampaikan dalam bimbingan pra nikah terhadap calon pengantin yaitu mengenai tujuan dan hikmah perkawinan, hak dan kewajiban suami istri dan bagaimana upaya membentuk keluarga *sakinah*.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian sosiologi hukum mulai dari analisis penelitian survei dengan analisis transkrip dari rekaman-rekaman sidang peradilan. Ada peneliti sosiologi hukum yang telah menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif atau kombinasi keduanya dalam menangani sosiologi hukum memualai dengan pertanyaan-pertanyaan. Ada juga peneliti yang telah menggunakan metode-metode wacana analitik dalam mempelajari teks-teks hukum, atau dilakukan dengan wawancara yang lebih mendalam dengan para hakim, atau menghabiskan waktu sebagai peneliti lapangan melihat hukum dalam masyarakat asia. Kedekatan studi sosiologi hukum dekat dengan ilmu sosial benar-benar berada dalam ranah metodologinya (Soetandyo, 2002: 4).

Metode dan teknik penelitian dalam ilmu sosial dipelajari dan digunakan untuk mengumpulkan data. Metode dalam sosiologi dan antropologi, sangat dikembangkan oleh para peneliti sosiologi hukum. Justru dengan pendekatan sosiologi atau antropologi, maka substansi hukum dapat lebih dijelaskan secara lebih mendasar. Pada saat ini beberapa pendekatan 'terkini', seperti analisis wacana kajian budaya feminisme dan aliran posmodernisme mendapat tempat dalam penelitian sosio-legal. Isu-isu yang dipelajari juga sangat beragam, seperti proses pembuatan hukum (Raharjo, 2009: 42).

Pendekatan sosiologi hukum dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif kritikal dan empirisme kualitatif di dalam satu penelitian. Dengan demikian penelitian hukum tidak terkungkung menjadi penelitian dogmatis sekaligus juga tidak liar menjadi penelitian non-hukum. Penggunaan sekaligus dua pendekatan tersebut ditujukan untuk menjawab persoalan-persoalan hukum supaya hukum benar-benar hadir untuk mendatangkan keadilan bagi semua kalangan, terutama bagi kalangan marjinal yang realitasnya sering diabaikan dalam studi hukum normative (Soerjono, 2005: 15).

III. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Talun

Pelaksanaan bimbingan pernikahan di BP-4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun terdiri dari dua sasaran. Sasaran yang pertama difokuskan kepada calon pengantin melalui kegiatan bimbingan pranikah sehingga calon pengantin memiliki bekal yang cukup secara mental untuk menghadapi kehidupan berkeluarga. Selanjutnya fokus sasaran yang kedua adalah keluarga yang telah terbentuk (pasca nikah) melalui bimbingan dan konseling keluarga sehingga pasangan suami istri memiliki kemantapan dan kesadaran terhadap peran dan fungsinya dalam keluarga dan mampu mengatasi seluruh persoalan yang muncul dalam keluarga.

Bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Talun dilaksanakan secara berkelompok. Bimbingan ini dilaksanakan secara rutin setiap hari rabu dari pukul 09.00-11.30 WIB bertempat di ruang KUA Kecamatan Talun yang terletak di Jalan Raya P. Cakrabuana. Tidak semua masyarakat Kecamatan Talun bisa mengikuti bimbingan pranikah sesuai jadwal yang telah ditentukan karena masih memegang kepercayaan hari tertentu yang tidak diperbolehkan melangsungkan pernikahan maka petugas BP4 memahaminya dan membuka bimbingan pranikah setiap hari pada jam kerja. Dalam pelaksanaannya ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh calon pengantin, sebagai berikut:

1. Calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA pada H-15 hari kerja;
2. Calon pengantin mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia di BP4 KUA Kecamatan Talun;
3. Setelah semua persyaratan dilengkapi oleh calon pengantin, wali dan (P3N) dari desa membawa berkas-berkas yang telah diisi ke KUA Kecamatan Talun dan diserahkan kepada petugas BP4 untuk pemeriksaan data atau *crosscheck* data;
4. Petugas BP4 mengirimkan undangan melalui P3N (Petugas pembantu pencatat nikah) untuk calon pengantin agar datang ke KUA (Hasil wawancara).

Kemudian secara bersamaan seluruh calon pengantin wajib mengikuti kegiatan bimbingan pranikah sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dan petugas BP4 memberikan materi-materi yang berkaitan dengan hukum-hukum pernikahan dalam Islam dan pembinaan keluarga sakinah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa pasangan calon pengantin, mengenai tahapan yang dilakukan oleh calon pengantin sebelum melaksanakan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Talun. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan beberapa calon pengantin.

“Seingat saya sebelum melakukan bimbingan pranikah saya harus mengisi formulir yang telah disediakan oleh petugas KUA setelah itu memberikan persyaratan lainnya yaitu surat keterangan nikah dari kelurahan, akta kelahiran, surat persetujuan kedua calon mempelai, surat keterangan tentang orang tua dari kelurahan, pas foto. Setelah semua persyaratan itu sudah lengkap dan didata oleh pihak KUA selanjutnya

saya hanya perlu menunggu surat undangan bahwa akan melaksanakan bimbingan pranikah di KUA.” (Hasil wawancara)

Hal yang sama juga dirasakan oleh pasangan yang telah mengikuti bimbingan pranikah berikut ini:

“Pertama saya dan suami saya di suruh mengisi formulir dari KUA dan menyerahkan persyaratan seperti surat keterangan untuk nikah dari kelurahan, pas photo, akta kelahiran, surat persetujuan dari orang tua, dan karena saya waktu menikah masih berumur 19 tahun jadi saya disuruh membuat surat izin dari orang tua. Kemudian pegawai KUA mendata semuanya dan beberapa hari kemudian saya mendapatkan surat undangan dari KUA untuk datang ke KUA melaksanakan bimbingan pranikah.” (Wawancara dengan Erika Selaku Calon Pengantin)

Kemudian begitu juga pernyataan pasangan ketiga yang telah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Talun tentang tahapan yang dilalui calon pengantin sebelum melaksanakan bimbingan pra nikah.

“Dulu saya mengisi formulir yang disediakan oleh pihak KUA kemudian melengkapi persyaratan yang lain seperti akta kelahiran, pas foto, surat keterangan untuk nikah dari kelurahan, dan surat persetujuan dari kedua mempelai, selebihnya saya sudah lupa apa saja persyaratan lengkapnya. Kemudian setelah melengkapi itu semua maka kita tinggal tunggu undangan bimbingan pranikah dari KUA dan saya datang sesuai dengan undangan untuk melaksanakan bimbingan pranikah dengan suami saya sekarang.” (Wawancara dengan Nurjanah selaku Calon pengantin)

Dari pernyataan ketiga pasangan yang telah mengikuti bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun dapat disimpulkan bahwa tahapan demi tahapan yang telah tersusun berjalan dengan semestinya dan cukup efektif bagi calon pengantin yang ingin mendaftarkan dirinya dan pasangan untuk menikah. Pengarahan yang baik dari pihak KUA Kecamatan Talun membuat tahapan atau proses dapat dilalui tanpa ada kekurangan apapun. Meskipun persyaratan yang telah ada cukup banyak untuk diurus misalnya saja harus meminta surat keterangan untuk menikah dari Kelurahan atau desa, surat keterangan dari orang tua dari Kelurahan.

Menurut 3 pasang sampel yang telah mengikuti bimbingan pranikah merasakan manfaat dari bimbingan pranikah yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun. Materi yang diberikan oleh pembimbing menjadi bekal mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga sekarang. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan Revi Yadi dan Ena Rizki;

“Yang menyampaikan materi di KUA Kecamatan Talun tidak hanya dari petugas KUA saja namun dari PKK. Materi yang disampaikan seperti fiqih munakahat, UU

perkawinan, Kesehatan dan penyuluhan KB, keluarga sakinah.” (Wawancara dengan Ena Rizki Selaku Calon Pengantin)

Pendapat yang sama diungkapkan oleh pasangan calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan pranikah mengenai materi yang disampaikan oleh pembimbing pranikah, juga disampaikan oleh Mifta Hudin dan Nurjanah.

Beikut kutipan wawancara pribadi peneliti dengan Mifta Hudin dan Nurjanah;
“Pemberian materi bimbingan pranikah tentang UU pernikahan, penyuluhan KB, Keluarga sakinah”. (Hasil wawancara)

Pasangan Edwin dan Nelis yang menyampaikan pendapat mereka tentang materi bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Talun.

“Materi yang disampaikan KUA Talun waktu itu hanya tentang Keluarga Berencana, UU Perkawinan, dan cara-cara menjadi suami dan istri yang baik”. (Hasil wawancara)

Beberapa pendapat sampel peneliti tentang materi bimbingan pranikah yang ada di KUA Kecamatan Talun. Baik materi Keluarga Berencana, UU Perkawinan dan materi keluarga sakinah ini sangat bermanfaat bagi pasangan yang telah mengikuti bimbingan pranikah.

Media yang digunakan oleh pihak BP-4 di KUA Kecamatan Talun dalam menunjang kelancaran pelaksanaan bimbingan pranikah yaitu media lisan. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Ketua BP-4 KUA Kecamatan Talun.

Bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun juga berfungsi sebagai penyampai informasi tentang pentingnya memiliki dasar pengetahuan agama bagi pasangan suami istri. Dan menerapkannya dalam keluarga seperti sholat berjamaah, dimana laki-laki berfungsi sebagai imam dan istri menjadi makmum, orang tua juga harus mengajarkan nilai-nilai agama terhadap anak-anak dalam kehidupan seperti mengajarkan Al-Qur'an, akhlak yang baik dan mengajarkan ibadah seperti shalat, puasa, dan lain-lain.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Talun

Pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Talun sudah cukup efektif. Sebuah program tidak terlepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Begitu pula dengan program bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun. Dari hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Talun terdapat dua faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bimbingan pernikahan bagi calon pengantin:

Menurut pembimbing yang selama ini memberikan bimbingan pranikah faktor pendukung yang menjadikan proses bimbingan pranikah berjalan efektif, berikut ini kutipan hasil wawancara peneliti.

“Ya kesediaan peserta calon pengantin datang ke KUA, pembimbing yang berkompenten dalam bidangnya masing-masing, misal Dinas kesehatan menyampaikan tentang kesehatan dan penyuluhan KB. Kalau dari KUA menyampaikan tentang keluarga sakinah, uu perkawinan”. (Hasil wawancara)

Dari pernyataan bidang kepenghuluan Bapak Suhandi KUA Kecamatan Talun dapat diuraikan bahwa faktor yang menunjang berjalannya layanan bimbingan pranikah yang ada di KUA Kecamatan Talun adalah sebagai berikut;

a. Antusiasme peserta

Program bimbingan pranikah cukup diminati oleh calon pasangan pengantin Semua yang hadir dalam program ini menyimak dengan baik dan rasa ingin tahunya cukup, pertanyaan yang diajukan peserta tidak terlalu banyak, mungkin karena mereka masih amslu-malu bertanya mengenai persoalan pernikahan. Calon pasangan yang tidak hadir pun ada dengan alasan tidak dapat izin dari tempat kerja.

b. Pembimbing yang cukup kompeten

Pembimbing yang berkompenten dibidangnya adalah pembimbing yang memiliki wawasan yang luas, khususnya tentang materi yang berhubungan dengan pelaksanaan bimbingan pranikah. Untuk materi UU Perkawinan dan keluarga sakinah pembimbing bisa dari pegawai KUA namun untuk materi kesehatan reproduksi pemateri berasal dari Puskesmas Kecamatan yang merupakan salah satu pengurus BP-4.

c. Metode penyampaian yang sangat sederhana

Metode yang disampaikan oleh pembimbing menggunakan metode ceramah (tatap muka), tanya jawab dan pendekatan berdasarkan pengalaman pembimbing atau orang lain yang dapat disesuaikan sebagai pegangan dalam tindakan masing-masing individu. Dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh peserta bimbingan pranikah membuat suasana bimbingan pranikah tenang dan nyaman.

Setiap program pasti ada faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Dari hasil wawancara peneliti dengan pegawai KUA yang menjadi sampel faktor penghambat terlaksananya bimbingan pranikah, berikut kutipan wawancara peneliti dengan ketua BP-4 dan bidang Kepenghuluan KUA Kecamatan Talun.

“Kalau hambatan itu pasti ada misal sehari petugas menargetkan pembinaan calon pengantin tetapi dalam satu hari jumlahnya tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Dikarenakan peserta bimbingan pranikah masih ada yang berkerja dan masih ada yang diluar kota”. (Hasil wawancara)

“Hambatan yang dialami dalam bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Talun mengenai peserta bimbingan yang kadang-kadang tidak hadir dan suka telat hadir ke KUA. Ruang balai nikah yang digunakan terkadang tidak dapat menampung semua peserta bimbingan karena digabung dengan ruang kerja honorer. Adapun penghambat yang dominan dari kegiatan bimbingan pranikah ini adalah

terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan ini". (Hasil wawancara)

C. Penerapan Bimbingan Pra Nikah Dalam Mencegah Perceraian di Kecamatan Talun

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bapak Yusuf membina aqidah berarti ikatan yang kokoh yang tidak boleh sembarangan dirusak karena akan memberikan dampak negatif bagi yang merusaknya. Bila aqidah seseorang telah rusak maka sangat mempengaruhi dalam kehidupannya khususnya aqidah suami istri, orang tersebut tidak akan meyakinkannya bila menyimpang dari ketentuan-ketentuan syariat. Keimanan yang seperti ini akan membawa kepada pengaruh pikiran dan pemahaman segala bentuk aqidah lainnya, secara bulat dan utuh jiwanya akan tenteram dan tenang dalam menghadapi segala macam nikmat dan cobaan sekalipun.

Bimbingan pra nikah khususnya yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang wajib mereka laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti hal yang disampaikan dalam materi pembimbing tersebut adalah tentang akhlak, baik akhlak terhadap Allah SWT, terhadap sesama manusia, diri sendiri, dan alam lingkungan pribadi yang sempurna tentang akhlak tersebut adalah pribadi Rasulullah, diantaranya adalah dermawan, tidak pernah kikir sama sekali, jujur tidak akan menyimpangkan hukum sama sekali, dan selalu benar dan terpercaya dalam sepanjang hidupnya. Menurut pemateri kepala KUA Talun dalam wawancara ini bapak Yusuf menyatakan sifat jujur sangat penting ditanamkan dalam membangun rumah tangga. Jujur dalam suami, jujur dalam istri dengan terciptanya kejujuran dalam rumah tangga maka rumah tangga akan harmonis (Hasil wawancara dengan Kepala KUA).

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa keluarga mengaku bimbingan pra nikah ini sangat bermanfaat bagi keluarga bapak Rony. Dan kepada bapak H. Rachmat dengan tulusnya membimbing keluarga bapak Rony sehingga mereka dengan mudah memahami semua materi bimbingan pra nikah yang disampaikan oleh pembimbing pra nikah. Setelah penyampaian Aqidah, maka selanjutnya pemateri bimbingan menyampaikan materi pembinaan bimbingan pra nikah khususnya yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang wajib mereka laksanakan dalam kehidupan sehari-hari.

Hal yang disampaikan dalam materi pembinaan tersebut adalah tentang akhlak, baik akhlak terhadap Allah SWT, terhadap sesama manusia, diri sendiri, dan alam lingkungan pribadi yang sempurna tentang akhlak tersebut adalah pribadi Rasulullah, diantaranya adalah dermawan, menghindari sifat kikir selalu bersifat jujur tidak akan menyimpangkan hukum sama sekali, dan selalu benar dan terpercaya dalam hidupnya. Mengenai akhlak hubungan suami istri yaitu bagaimana cara suami istri saling menghargai dan mempergauli dengan cara sikap kelembutan kelembutan. Suami juga tidak dianjurkan untuk memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan cara kasar. Bapak Rony menyatakan sifat jujur dalam hidup sangat penting ditanamkan terutama dalam membangun rumah tangga.

Jujur dalam suami, jujur dalam istri dengan terciptanya kejujuran dalam rumah tangga maka rumah tangga akan harmonis. Hal ini karena sebelum mengikuti bimbingan ini, keluarga bapak Rony dan ibu Novita Sari kurang mempelajari bagaimana tentang akhlak karimah. Namun setelah mengikuti bimbingan ini keluarga bapak Rony dan ibu Novita Sari belajar untuk menjadi pasangan suami istri yang berakhlak mulia (Hasil wawancara).

Dan *Alhamdulillah* berkat usaha keluarga bapak Rony dan ibu Novita Sari selalu saling mengatakan bahwa mereka pasangan suami istri yang berakhlak mulia dari peluturan keluarga bapak Rony. Perkenalan yang sudah lama juga dapat membantu pernikahan mereka dalam membangun komunikasi rumah tangga yang baik. Dalam bimbingan pra nikah juga membantu dalam aspek ilmu pengetahuan tentang berbagai aspek yang menyangkut kehidupan keluarga. Bimbingan ini sangat mempengaruhi kehidupan rumah tangga keluarga bapak Rony, mereka yang belum paham dan belum pengalaman tentang rumah tangga.

Beliau teringat pada saat ibu Novita Sari mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Talun begitu banyak bimbingan dan arahan yang diberikan kepada keluarga bapak Rony. Menurut tuturan dari ibu Novita Sari apabila bimbingan-bimbingan dan arahan tidak dilaksanakan dan tidak dapat diterapkan maka sia-sia mengikuti bimbingan tersebut dan tujuan hanya memenuhi syarat untuk nikah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti mengenai efektifitas mengenai akidah akhlak dan hubungan bapak Rony sangat baik walaupun bimbingan pra nikah belum semua diterapkan. Namun efektifitas bimbingan pra nikah sudah terlihat pada keluarga bapak Rony. Keluarga bapak Rony dengan keinginan hati bukan karena harus melaksanakan semua arahan dan bimbingan yang diberikan serta menerapkan dalam kehidupan rumah tangga keluarga bapak Rony (Hasil Wawancara).

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan bimbingan Pranikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegahan perceraian di KUA Kecamatan Talun dilaksanakan melalui dua tahap yaitu tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap pra pelaksanaan calon pengantin diwajibkan mendaftar dan mengisi formulir yang telah disediakan oleh pegawai KUA Kecamatan Talun lalu memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh petugas KUA yaitu calon pengantin datang ke kelurahan melapor ke P3N (petugas pembantu pencatat nikah) untuk mendaftar dan mengisi formulir / blangko pernikahan. Setelah mendapatkan dan mengisi formulir dari kelurahan calon pengantin datang ke Pukesmas untuk imunisasi (TT) kemudian calon pengantin dan petugas P3N (Petugas pembantu pencatat nikah) datang ke KUA mendaftarkan pernikahan membawa formulir dari kelurahan. Dan petugas KUA memeriksa semua persyaratan dan calon pengantin melengkapi administrasi pelaksanaan pernikahan.

Faktor pendukung kursus calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Talun, memiliki tenaga fungsional yang profesional di bidang suscatin,

keinginan masyarakat untuk menikah hal ini membuat masyarakat bersedia hadir di KUA untuk mengikuti suscatin, sarana dan prasarana yang memadai serta suasana kondusif. Sedangkan faktor penghambatnya adalah sibuknya calon pengantin sehingga membuat calon pengantin tidak bisa mengikuti suscatin karena berbenturan dengan jadwal kerja mereka, serta mereka tidak mendapatkan cuti dari tempat mereka, jenjang pendidikan yang tinggi yang menyebabkan calon pengantin berperilaku lebih mengetahui apa yang disampaikan oleh penyuluh agama, serta ketakutan calon pengantin tentang isu bahwa adanya tes atau pertanyaan apabila tidak dijawab maka pernikahan dibatalkan.

Bimbingan pra nikah di KAU Kecamatan Talun sudah efektif calon penganten dalam pelaksanaannya hadir setiap hari senin dan kamis khususnya yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang wajib mereka laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti hal yang disampaikan dalam materi pembimbing tersebut adalah tentang akhlak, baik akhlak terhadap Allah SWT, terhadap sesama manusia, diri sendiri, dan alam lingkungan pribadi yang sempurna tentang akhlak tersebut adalah pribadi Rasulullah, diantaranya adalah dermawan, tidak pernah kikir sama sekali, jujur tidak akan menyimpangkan hukum sama sekali, dan selalu benar dan terpercaya dalam sepanjang hidupnya.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Edwin dan Nelis, wawancara dengan penulis, Unsur rumah tangga yang telah mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Talun, 20 Februari 2020
- Ena Rizki dan Revi Yadi, wawancara dengan penulis, Unsur rumah tangga yang telah mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Talun, 20 Februari 2020.
- Ena Rizki, wawancara dengan penulis, Unsur rumah tangga yang telah mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Talun, 20 Februari 2020.
- Hasanuddin, *Perkawinan dalam Presfektif Al-Qur'an "Nikah, Talak, Cerai, Rujuk"* Jakarta: Nusantara Damai Perss, 2011
- Mifta Hudin dan Nurjanah, wawancara dengan penulis, unsur rumah tangga yang telah mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Talun, 14 Februari 2020.
- Nurjanah, wawancara dengan penulis, Unsur rumah tangga yang telah mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Talun, 14 Februari 2020.
- Pasal 1 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Nomor DJ.II/542 tahun 2013
- Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah
- Rahardjo, Satjipto. *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009

- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2009
- Suhandi, wawancara dengan penulis, Kepenghuluan KUA Kecamatan Talun, 6 Februari 2020
- Wignjosebroto. Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Perkumpulan HuMa dan ELSAM, 2002